

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN)

I Kadek Sukadana Putra, Ketut Sudiatmaka, Dewa Bagus Sanjaya

e-mail : {sukadana@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id,
dewabagussanjaya@undiksha.ac.id}

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan *Nyentana* menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Prajuru* Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan *Nyentana* tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan *Nyentana* masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan. Namun, perkawinan *nyentana* yang sudah berlangsung bisa saja mengalami perceraian. Langkah perceraian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *nyentana*. Sebab, cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan *nyentana* tersebut tidak mendapatkan hasil yang tepat walaupun adanya Peran *Prajuru* Adat yang membantu. Setelah terjadinya perceraian, laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyentana* di kerambitan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris atau dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan status *Mulih Daha*. Status *Mulih Daha* ini ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh keluarganya bersama dengan *Prajuru* Adat. Meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris, orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya serta tetap melaksanakan kewajiban (*swadharma*) di keluarga asalnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Perkawinan *Nyentana*, Upaya *Prajuru* Adat Bali

Abstrack

This study aims to determine the legal consequences that occur on the status of each party's position after the divorce in Nyentana Marriage according to Balinese Customary Law and how the efforts made by Customary Prajuru so that the impact of the consequences of Nyentana marriage divorce does not affect the lives of each party. This study uses an empirical juridical research method in which this research is descriptive with data collection techniques carried out through library research and interviews, then the data is analyzed and processed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that Nyentana marriages are still widely practiced by the people of Kerambitan. However, sad marriages that have already taken place can result in divorce. This divorce step is taken to resolve the problems that occur in a painful marriage. Because, the way to solve the problems experienced by the nyentana couple did not get the right results even though the role of the Traditional Prajuru helped. After the divorce occurs, the man who carries out the Nyentana marriage in Kerambitan returns to his original family residence not as an heir or in Balinese customary law known as Mulih Daha status. Mulih Daha's status was determined based on an agreement by his family together with the Indigenous Prajuru. Even though the man is not an heir, his parents may give part of his inheritance voluntarily based on the approval of his siblings and continue to carry out obligations (swadharma) in his original family

Keywords: Legal Consequences, Divorce, Nyentana Marriage, Balinese Traditional Prajuru Efforts

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah diakui oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan berasal dari kerja dasar kawin yang mana kata itu berasal dari bahasa Jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong kata ini adalah bentuk pasif dari kata Jawa kuno *awin* atau *ahwin* selanjutnya kata itu berasal dari kata *vini* dalam bahasa Sanskerta (Nurmansyah, 2019).

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam suatu perkawinan pasti memiliki tujuannya masing-masing, akan tetapi pada umumnya perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang dan agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Di Indonesia memiliki berbagai kepercayaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Contohnya Perkawinan *Nyentana* yang terjadi di Kerambitan Tabanan. Perkawinan *Nyentana* merupakan perkawinan yang sah secara hukum Hindu. Hal ini dikarenakan hukum Hindu/Hukum Adat Bali membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengangkatan anak agar mendapatkan anak laki-laki. Perkawinan *Nyentana* pun menjadi pilihan bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki sehingga memilih untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda dari kebiasaan

masyarakat pada umumnya tentu tidaklah mudah.

Perkawinan *Nyentana* ini merupakan perkawinan patrilineal yang mana dalam Hukum Adat Bali pihak wanita disini berstatus sebagai laki-laki (*Purusa*) yang meminang pihak laki-laki (*Pradana*) atau seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Pihak laki-laki dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *Nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya menjadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua (Van Dijk, 1991).

Memilih perkawinan biasa, dari keluarga perempuan pasti keberatan karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih bentuk perkawinan *Nyentana*, keluarga laki-laki pasti juga tidak akan setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Ketika perkawinan *Nyentana* sudah terjadi dan pasangan yang *Nyentana* sudah melaksanakan kehidupannya, pasti juga muncul konflik yang ada saja mengarah dengan yang namanya Perceraian, dimana permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga tidak mendapat solusi yang tepat sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan terutama perkawinan *Nyentana*.

Dalam suatu perkawinan pasti juga muncul konflik yang ada saja mengarah dengan yang namanya Perceraian, dimana permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga tidak mendapat solusi yang tepat sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan terutama perkawinan *Nyentana*. Setelah terjadinya perceraian laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyentana* akan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris melainkan kedudukannya sebagai janda (karena sebelumnya sebagai *purusa*) sehingga laki-laki tersebut tidak dapat mewaris di dalam keluarga asalnya dan di

dalam keluarga istrinya semenjak laki-laki tersebut meninggalkan kediaman keluarga asalnya, meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris orang tuanya memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya yang berkedudukan sebagai ahli waris sehingga perlu diberi kejelasan terkait dengan kedudukan, status terhadap anak, laki-laki/suami, sistem waris, serta yang menyangkut hal lainnya karena putusnya perkawinan *Nyentana*.

Di Kerambitan, Perkawinan *Nyentana* meskipun dianggap sangat membantu dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan namun perkawinan tersebut dapat putus apabila tidak ada keseimbangan antara suami istri dalam menjalani hak dan kewajibannya. Sehingga perceraian menjadi langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *nyentana* sebab cara untuk mendamaikan pasangan *nyentana* tersebut tidak dapat memberikan hasil yang tepat walaupun adanya Peran Prajuru Adat yang membantu dalam mengatasi hal tersebut akan tetapi semua itu juga bergantung pada kesepakatan dari masing-masing pihak. Setelah terjadinya perceraian, laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyentana* akan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris melainkan kedudukannya sebagai janda duda atau dalam adat bali dikenal dengan status Muli Daha sehingga laki-laki tersebut tidak dapat mewaris di dalam keluarga asalnya dan di dalam keluarga istrinya semenjak laki-laki tersebut meninggalkan kediaman keluarga asalnya, meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya serta tetap melaksanakan kewajiban (swadharma) di keluarga asalnya. Jadi berdasar pada latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan mengenai Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan *Nyentana* menurut Hukum Adat Bali di Kerambitan Tabanan

dan upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan *Nyentana* tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak Maka dari itu berdasarkan pada latar belakang, penulis mengambil Penyusunan Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan *Nyentana* Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali di Kerambitan Tabanan”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2018) yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini berfokus pada fakta-fakta yang diambil dari hasil pengamatan langsung atau berdasarkan pada sumber lain terhadap perilaku dari manusia dari kehidupan nyata yang bersifat verbal. Fakta-fakta tersebut merupakan sumber utama dari pelaksanaan penelitian dengan cara observasi maupun wawancara dari salah satu atau lebih seseorang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan bersumber dari data primer yang dilakukan terhadap informan dalam mencari data mengenai bagaimana akibat hukum perceraian perkawinan *Nyentana* di Kerambitan Tabanan serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini berbentuk non probability sampling yang dipergunakan dengan konsep purposive sampling, artinya penarikan sampel yang dilakukan harus berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih dan ditentukan langsung oleh peneliti, dimana pemilihan dan penunjukan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel tersebut telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang menandai ciri utama dari populasinya dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis dan diolah

secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para responden dan informan maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan *Nyentana* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kerambitan Tabanan)

Motif utama *nyentana* adalah kekhawatiran tidak ada pelanjut keturunan. Dalam perkawinan *nyentana*, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Menurut Van Dijk, laki-laki tadi dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan'. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Jadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua

Adanya perkawinan, maka akan timbul suatu akibat hukum baik terhadap suami, istri, harta kekayaan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu kepala dusun di Bale Agung Kerambitan Bapak I Wayan Madia Utama mengenai perkawinan *nyentana* ini, dalam akibat hukum tersebut dikatakan menimbulkan hak dan kewajiban, jika dari pihak suami dan istri serta anak yang dilahirkan melaksanakan hak kewajiban tersebut akan tetapi hal tersebut akan hilang ketika terjadi perceraian.

Namun dalam perkawinan tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat alasan yang digunakan oleh pasangan suami istri jika ingin melakukan perceraian, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Madia Utama, faktor penyebab perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang terjadi di kerambitan yaitu tidak punya anak, suami tidak memberi nafkah, suami senang berjudi dan mabuk-mabukan, dan timbulnya kecurigaan dari masing-masing pihak dikarenakan hubungan yang kurang harmonis. Bisa dikatakan hampir sama dengan kasus pada perkawinan biasa. Selain itu, Faktor dari luar pun biasanya menjadi penyebab terjadinya konflik terhadap pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana* dikarenakan banyak orang yang sering membicarakan hal yang tidak baik terhadap pihak laki-laki yang sehingga mengakibatkan kondisi mental dari pasangan *nyentana* tersebut menjadi kurang baik yang memicu terjadinya konflik di dalam kehidupan berkeluarganya berujung perceraian.

Dalam hukum adat mengartikan perceraian sebagai suatu perkawinan yang putus antara suami dan istri sehingga berujung pada kata cerai. Hal itu dimaksud pada hasil Pasamuan Agung MUDP ke-III yang menentukan prosedur perceraian yang baru. Pihak yang bersangkutan harus dimediasi oleh perangkat desa (*Prajuru adat*), apabila sudah selesai dan tidak dapat

ditemukan solusi, barulah dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri.

Di adat Bale Agung Kerambitan, Perceraian Perkawinan Nyentana ini bisa diputuskan jika terjadi kesepakatan dari masing-masing pihak yang melakukan perkawinan nyentana. Kesepakatan tersebut dilakukan secara kekeluargaan yang dilangsungkan secara tertutup oleh perangkat desa/*Prajuru* adat dikarenakan Awig-awig mengenai Perkawinan Nyentana belum resmi disahkan. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Serik selaku Kelihan Adat di Bale Agung Kerambitan, Beliau biasanya bertugas Nyaksi dalam setiap adanya Perkawinan ataupun Perceraian. Jika terjadi Perceraian maka disini akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang tentunya juga memerlukan akta perkawinan agar perceraian bisa diputuskan.

Lalu apabila hal tersebut tidak bisa diputuskan, Maka dari pihak laki-laki atau perempuan yang bersangkutan yang dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri dapat diundang saat selesai mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa (*Prajuru* adat) agar dapat langsung membawa berkas terkait perceraian yang di mediasi oleh perangkat desa (*Prajuru* adat) ke Pengadilan Negeri dan bisa melangsungkan proses peradilan agar dapat tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan minim biaya. Keputusan dari Pengadilan Negeri keluar, setelah itu barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara perceraian menurut Agama Hindu yaitu matur piuning atau mepamit. Setelah dilaksanakan hal tersebut, maka *Prajuru* adat mengumumkan di banjar bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah bercerai menurut hukum adat Bali maupun hukum nasional.

Dari perceraian tersebut muncullah istilah Mulih Daha dalam hukum adat bali terhadap Pihak yang melakukan Perkawinan Nyentana. Istilah Mulih Daha dapat diartikan di mana setelah perceraian berlangsung maka seorang laki-laki akan kembali ke keluarga asalnya dengan harapan orangtua atau saudara laki-lakinya dapat menerimanya kembali. Jika melihat pada Keputusan Pasamaan Agung MUDP ke-III, laki-laki yang cerai harus diterima dengan

status mulih daha dirumahnya, artinya dia kembali dalam posisi seperti anak yang lajang. Artinya, untuk seterusnya mereka harus melaksanakan kewajiban (swadharma) dan mempunyai hak (swadikara) di keluarga asal lagi.

Di adat bale agung Kerambitan, dikarenakan belum adanya awig-awig yang mengatur terkait apabila setelah bercerai status dari pihak laki-laki akan menjadi janda dikarenakan saat nyentana menjadi purusa atau setelah cerai kembali ke keluarga asalnya akan berubah menjadi pradana. Jadi, untuk menentukan hal tersebut dari pihak keluarga akan membuat suatu kesepakatan atau perjanjian bersama dengan *prajuru* adat setelah terjadinya perceraian supaya status mulih daha dari pihak laki-laki dapat ditentukan apakah ia akan menjadi janda atau duda atau memang lajang sehingga laki-laki mulih daha dapat kembali melakukan hak dan kewajiban mulih daha di keluarga asalnya walaupun tidak sepenuhnya ia lakukan. Di dalam suatu keluarga yang menerima mulih daha dari perceraian nyentana ini, ada di keluarga yang satu menentukan pihak laki-laki (purusa) tersebut menjadi janda dan di keluarga yang lain menentukannya sebagai duda menyesuaikan dengan bagaimana di keluarga asalnya.

Mulih daha adalah seorang anak laki-laki yang sudah pernah melaksanakan perkawinan nyentana dan kembali pulang kerumah asalnya sesudah bercerai dan sudah ada keputusan pengadilan serta sudah ada pemberitahuan dari kelihan banjar yang menyatakan yang bersangkutan sudah sah bercerai. Dalam hal perkawinan nyentana ini artinya seorang anak laki-laki yang melakukan perkawinannya nyentana dianggap ninggal kedaton (meninggalkan hak dan kewajiban) maka laki-laki nyentana itu sudah dianggap putus hubungan dengan keluarga asalnya hal ini juga diperkuat oleh awig-awig tentang kewajiban seseorang yang melakukan perkawinan nyentana. Seorang mulih daha biasanya dikatakan duda mulih truna yang mana di rumah asalnya tidak lagi mempunyai hak (hak mewaris) karena sudah ninggal kedaton, meninggalkan semua hak dan kewajibannya.

Di Adat Bale Agung Kerambitan, terkait dengan hal perkawinan nyentana seorang anak laki-laki yang melaksanakan perkawinan nyentana dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban dirumah asalnya). Maka dari itu pada umumnya hak dan kewajiban duda mulih truna di rumah asalnya dianggap sudah tidak ada lagi serta hal tersebut diperkuat dengan masih adanya saudara laki-laki dari sang duda mulih truna yang akan melaksanakan kewajiban terhadap orang tua di rumah asalnya. Akan tetapi orang tua kandungnya menerima ia dengan baik untuk kembali pulang serta kemungkinan ia akan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan keputusan dari keluarga asalnya. Ia hanya diberikan sebatas sepetak (abungkul) kamar tidur untuk tempat tinggal saja. Warisan seperti tanah kebun, sawah dan lain-lain ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian karena di rumah asalnya tersebut ia masih mempunyai saudara laki-laki yang berhak mewaris, terkecuali ada kebijakan dari keluarganya ia di berikan sedikit harta warisannya oleh saudara laki-lakinya tersebut untuk dinikmatinya kelak (diberikan secara cuma-cuma)

Akan tetapi, duda mulih truna ini memiliki kewajiban yang mana seorang duda mulih truna hanya berkewajiban di ruang lingkup keluarga asalnya saja yaitu mulai dari merawat orang tua, menjaga kesucian tempat suci yang ada di lingkungan rumahnya, menggantikan orang tua atau saudara laki-lakinya dalam kegiatan petedunan banjar (gotong royong di banjar) jika orang tua berhalangan hadir. Selain kewajiban tersebut sudah tidak ada tanggung jawabnya karena ia sudah tidak mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan lagi, seperti mekrama banjar yang harus selalu hadir di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh krama banjar setempat.

Selain dengan adanya status Mulih Daha, walau sudah bercerai keturunan dalam keluarga kepurusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus purusa. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (swadharma) dan mendapatkan haknya

(swadikara) dalam keluarga ibu. Ciri yang menunjukkan bahwa bentuk perkawinan tersebut adalah nyeburin bukanlah semata-mata karena suami (umumnya) tinggal di rumah keluarga istri, melainkan lebih dapat dilihat dari fakta bahwa upacara pengesahan perkawinan (pasakapari) dilaksanakan di rumah keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanlah yang mengantarkan sajen-sajen pemelepehan (jauman) ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai sarana untuk melepaskan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya (Panetja,1986).

Upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari perceraian perkawinan Nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak

Upaya yang dilakukan oleh prajuru adat dalam membantu pihak yang sudah bercerai dalam perkawinan nyentana, dengan memberikan:

- a. Dukungan Emosional, Dukungan emosional melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap individu sehingga individu itu merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti memberikan perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain.
- b. Dukungan informasional, merupakan dukungan yang diberikan dalam bentuk saran, nasihat, pengarahan dan umpan balik bagi individu untuk mampu memecahkan persoalan masalah.
- c. Dukungan penghargaan merupakan dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat/ penghargaan positif untuk orang lain itu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan orang lain, misalnya orang itu kurang mampu atau lebih buruk keadaannya (menambah harga diri).
- d. Dukungan instrumental merupakan dukungan yang melibatkan bantuan langsung seperti bantuan finansial

atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu.

Walaupun di Kerambitan, belum terbentuknya aturan baru mengenai Perkawinan Nyentana, disini peran Adat sangatlah penting dalam membantu permasalahan-permasalahan mengenai nyentana ini seperti menjadi alat untuk mediasi, pendukung dan lainnya sehingga masyarakat tidak akan terpengaruh kembali akan adanya hal yang tidak baik mengenai perkawinan Nyentana.

Ketua Majelis Desa Pekraman (MDP) Tabanan, Suartanayasa mengatakan kemampuan tokoh adat Desa adalah contoh baik memengaruhi kepercayaan masyarakat terutama dalam hal perkawinan nyentana yang sudah umum di Tabanan. Selain itu, Awig-awig atau peraturan adat juga harus memperhatikan hak perempuan dan anak dan hak asasi manusia.

Jika terjadi perceraian perempuan mendapatkan hak atas harta guna kaya, sebanyak sepertiga dari harta bersama. Hukum adat juga mengizinkan ibu tetap mengasuh anaknya tanpa memutuskan hubungan dengan bapaknya selaku purusa. Asal tetap menjaga hubungan baik antara anak dengan ayah dan keluarga besar ayahnya. Perempuan yang pulang kembali ke rumah asalnya setelah bercerai, diterima kembali oleh keluarga asalnya dengan status mulih daha. Begitu juga laki-laki yang pernah kawin nyentana. Laki-laki kembali ke rumah asalnya dengan status mulih taruna. Untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban dan memunyai hak di keluarga asal lagi

Ajaran agama dan aturan adat mempunyai jalinan yang sangat erat. Dasar dari aturan di dalam agama Hindu ialah di dalam praktek kehidupan yang sewajarnya harus diikuti dan dipakai sebagai pedoman yang mutlak. Ajaran agama hindu sangat perlu bagi kehidupan individu dan masyarakat Bali, sebab ia merupakan benang merah yang menuntun kehidupan individu dan masyarakatnya ke arah keserasian tindakan dan tingkah laku. Tanpa adanya adat di dalam suatu kehidupan masyarakat, maka akan mengalami bencana dan kehancuran. Ditinjau dari segi agama, maka adat itu tidak lain dari pada

materialisasi keagamaan di dalam tingkah laku penganutnya.

Mengacu pada Pasal 1 Nomor 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman, ditentukan sebagai berikut. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama désa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tri hita karana, sesuai dengan désa mawacara dan dharma agama di désa pakraman/banjar pakraman masing-masing. Hal ini tentunya dapat menjadikan Awig-Awig yang merupakan bagian dari Hukum Adat Bali dapat membantu dalam mengatasi persoalan Perkawinan Nyentana agar dapat membantu masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.

KESIMPULAN

Dalam Perceraian perkawinan nyentana dalam hukum adat Bali terdapat istilah Mulih Daha. Istilah Mulih Daha dapat diartikan di mana setelah perceraian berlangsung maka seorang laki-laki akan kembali ke keluarga asalnya dengan harapan orangtua atau saudara laki-lakinya dapat menerimanya kembali. Di adat bale agung Kerambitan, dikarenakan belum adanya awig-awig yang mengatur terkait apabila setelah bercerai status dari pihak laki-laki akan menjadi janda dikarenakan saat nyentana menjadi purusa atau setelah cerai kembali ke keluarga asalnya akan berubah menjadi pradana. Jadi, untuk menentukan hal tersebut dari pihak keluarga akan membuat suatu kesepakatan atau perjanjian bersama dengan prajuru adat setelah terjadinya perceraian supaya status mulih daha dari pihak laki-laki dapat ditentukan apakah ia akan menjadi janda atau duda atau memang lajang sehingga laki-laki mulih daha dapat kembali melakukan hak dan kewajiban mulih daha di keluarga asalnya walaupun tidak sepenuhnya ia lakukan. Di dalam suatu keluarga yang menerima mulih daha dari perceraian nyentana ini, ada di keluarga yang satu menentukan pihak laki-laki (purusa) tersebut menjadi janda dan di keluarga yang lain menentukannya sebagai duda menyesuaikan dengan bagaimana di keluarga asalnya.

Upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari perceraian perkawinan *Nyentana* tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak, dengan memberikan:

- a. Dukungan Emosional, Dukungan emosional melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap individu sehingga individu itu merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti memberikan perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain.
- b. Dukungan informasional, merupakan dukungan yang diberikan dalam bentuk saran, nasihat, pengarahan dan umpan balik bagi individu untuk mampu memecahkan persoalan masalah.
- c. Dukungan penghargaan merupakan dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat/ penghargaan positif untuk orang lain itu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan orang lain, misalnya orang itu kurang mampu atau lebih buruk keadaannya (menambah harga diri).
- d. Dukungan instrumental merupakan dukungan yang melibatkan bantuan langsung seperti bantuan finansial atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu.

Walaupun di Kerambitan, belum terbentuknya aturan baru mengenai Perkawinan *Nyentana*, disini peran Adat sangatlah penting dalam membantu permasalahan-permasalahan mengenai *nyentana* ini seperti menjadi alat untuk mediasi, pendukung dan lainnya sehingga masyarakat tidak akan terpengaruh kembali akan adanya hal yang tidak baik mengenai perkawinan *Nyentana*. Ajaran agama dan aturan adat mempunyai jalinan yang sangat erat. Dasar dari aturan di dalam agama Hindu ialah di dalam praktek kehidupan yang sewajarnya harus diikuti dan dipakai sebagai pedoman yang mutlak. Ajaran agama hindu sangat perlu bagi kehidupan individu dan masyarakat Bali, sebab ia merupakan benang merah yang menuntun kehidupan individu dan masyarakatnya ke

arah keserasian tindakan dan tingkah laku. Tanpa adanya adat di dalam suatu kehidupan masyarakat, maka akan mengalami bencana dan kehancuran. Ditinjau dari segi agama, maka adat itu tidak lain dari pada materialisasi keagamaan di dalam tingkah laku penganutnya.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Perlu mengembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif guna menumbuh kembangkan kesadaran hukum atas perlindungan hukum tentang perkawinan *nyentana* di Tabanan kepada masyarakat luas. Dengan memberikan sosialisasi pentingnya perkawinan *nyentana* agar masyarakat tidak salah memberi penilaian terhadap perkawinan *nyentana*.

2. Bagi Adat Bale Agung Kerambitan

Diharapkan senantiasa aktif memberikan pengetahuan baik melalui sosialisasi yang bertujuan agar para pemuda tidak salah menafsirkan *nyentana* dan takut untuk *nyentana*. Aturan atau awig-awig mengenai perkawinan *nyentana* agar segera terealisasikan supaya ada dasar yang kuat dalam menjalankan aturan, sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan *nyentana* dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik tanpa adanya hal dari luar yang menganggunya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan selalu aktif dalam mendukung Perkawinan *Nyentana* di Kerambitan supaya masyarakat lainnya tidak menilai negatif terkait perkawinan *nyentana* dan selalu membantu pihak yang melakukan perkawinan *nyentana* supaya merasakan hal yang sama seperti pada perkawinan biasa pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Anggra Wahyuni, Made. 2014. *Perkawinan Menurut Agama Hindu*. Bali: Kesehatan. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Artadi, I Ketut. 2007. *Hukum Adat Bali*. Bali: Harijan Pustaka Bali Post.
- Artadi, I Ketut. 2012. *Hukum Adat Bali: Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Pos.
- Arthayasa. I Nyoman, et.al. 2004. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Awig-Awig Desa Adat Bale Agung Kerambitan.
- Budawati, Ni Nengah. Dkk. 2012. *Buku saku Seri Adat Bali: Payung Hukum Adat Untuk Keluarga Bali*. Denpasar.
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra (2013). ["Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat"](#). *Antropologi Indonesia*. 34 (2): 102. [ISSN 1693-167X](#)
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. (2008). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Majelis Utama Desa Pekraman. 2011. *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III*. Bali: MPD Bali.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Martha, Kresno, E. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Megawati, Desak Agung Made. 2015. *Kedudukan Hukum Laki-Laki "Nyentana" Menurut Hukum Adat Bali*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ni Ketut Sari Adnyani, 2016. "Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, UNDIKSHA, Singaraja* Vol.5 No.1
- Ni Ketut Sari Adnyani, 2017. *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* | P-ISSN: 2303-2898 Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.
- Ni Ketut Sari Adnyani, dkk. 2016. *Putusan Desa Adat Sebagai Legitimasi Masyarakat Adat Terhadap Perkawinan Nyentana Di Kabupaten Tabanan*. Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun 2016 Isbn 978-602-6428-04-2.
- Panetje, Gde. 1986. *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*. Denpasar: Guna Agung.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung, 1986. *Keputusan Pemuhan Sulinggih dan Walaka se Kabupaten Badung*.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Pengaturan Terhadap Kedudukan*

- Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Projodikoro, Wrijono. 1974. Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. Keempat. Bandung: Sumur.
- Pudja, Gde. 1975. Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu. Jakarta: Mayasari.
- Pudja, Gede, Tjokorda Rai Sudharta. Manava Dharmasastra. Surabaya: Paramita (MDS.III.27 s/d 34).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Ter Haar. 1983. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebekti Poerponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Windia, Wayan P. 2008. Bali Mawacara, Cet Pertama, Bali: Udayana University Press.
- Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Unud.
- Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. 2016. Pengantar Hukum Adat Bali. Cetakan Keenam. Denpasar: Swasta Nulus
- Windia, Wayan P. Danda Pacamil Catatan Populer istilah Hukum Adat Bali, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Unud.
- Windia, Wayan P. 2009. Perkawinan Pada Gelahang di Bali, Cet Pertama. Udayana University Press.